



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAIHU BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wedusan Kidul, RT02, RW10, Kelurahan
Balonganyar, Kecamatan Lekok, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Nelayan);

Terdakwa II

2. Nama lengkap : **SIYAMAR BIN SALAMEN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 05 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pendopo Timur, RT12, RW06, Kelurahan
Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Petani);

Untuk selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai **PARA TERDAKWA;**

Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan 05 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan Terdakwa II SIYAMAR Bin SALAMEN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan Terdakwa II SIYAMAR Bin SALAMEN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF group) tanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. Rt.02 Rw.04 Kel.Sidotopo
Kec.Semampir Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an.Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. Rt.02 Rw.04 Kel.Sidotopo Kec.Semampir Kota Surabaya beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi THERESIA SEPTININGTYAS;

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 56 / Sidoa / Eoh.2 / 03 / 2025 tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SAIHU BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II. SIYAMAR BIN SALAMEN pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No.03 Rt.15 Rw.01 Ds.Simoangin-angin Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH berboncengan dengan Terdakwa II SIYAMAR BIN SALAMEN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tahun 2007 tanpa plat nomer (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) berangkat dari rumah di Kecamatan Lekok Kab. Pasuruan menuju ke Sidoarjo dengan tujuan untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No.03 Rt.15 Rw.01 Ds.Simoangin-angin Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan Terdakwa II SIYAMAR BIN SALAMEN melihat sasarnya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan Terdakwa II SIYAMAR BIN SALAMEN menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH tetap berada di atas sepeda motor yang dikendarai dengan mengambil posisi di sebelah barat dari rumah dengan tujuan mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa II SIYAMAR BIN SALAMEN masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi THERESIA SEPTININGTYAS selanjutnya Terdakwa II SIYAMAR BIN SALAMEN mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah lalu untuk menghidupkan mesinnya Terdakwa II. SIYAMAR BIN SALAMEN merogoh tangannya melalui bawah dasbor lalu menarik kabel kuncinya kemudian kabel disambungkan kembali sehingga mesin sepeda motor dapat hidup selanjutnya Terdakwa II. SIYAMAR BIN SALAMEN membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC diikuti Terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari Kec.Manyar Kab Gresik, saat Saksi HADI SUPRIYANTO anggota Polsek Manyar Polres Gresik melaksanakan patroli rutin telah mengamankan dua orang yaitu terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan terdakwa II. SIYAMAR BIN SALAMEN yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer yang ternyata setelah ditanya terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan terdakwa II. SIYAMAR BIN SALAMEN mengakui saat itu tengah mencari sasaran pencurian di daerah Desa Banjarsari Kec.Manyar Kab Gresik dan terhadap sepeda motor Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer tersebut setelah dilakukan pengecekan fisik dengan Noka: MH1JM9114MK747254. Nosin: JM91E1747308 dengan Nopol L 4513 AC tahun 2021 warna hitam adalah atas nama pemilik THERESIA SEPTININGTYAS dan setelah pihak Polsek Manyar Polres

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik menghubungi Saksi THERESIA SEPTININGTYAS membenarkan telah kehilangan sepeda motor Honda beat dengan menunjukkan surat tanda lapor kehilangan tertanggal 24 Desember 2024 dari Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo selanjutnya pihak Polsek Manyar Polres Gresik menyerahkan terdakwa I. SAIHU BIN ABDULLAH dan terdakwa II. SIYAMAR Bin SALAMEN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomer rangka Noka: MH1JM9114MK747254. Nosin: JM91E1747308 atas nama THERESIA SEPTININGTYAS kepada pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo hingga akhirnya para terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa Saksi THERESIA SEPTININGTYAS menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dengan Nomor Rangka Noka: MH1JM9114MK747254. Nosin: JM91E1747308: atasnama THERESIA SEPTININGTYAS Alamat Sidotopo 2/9. Rt.02 Rw.04 Kel. Sidotopo Kec.Semampir Kota Surabaya adalah milik Saksi THERESIA SEPTININGTYAS yang ditaksir seharga kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HADI SUPRIYANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang bertugas di Polsek Manyar Polres Gresik di bagian Unit Reskrim;
 - Bahwa pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik kebetulan saat saksi sedang bersama beberapa warga bertemu dengan Terdakwa I Saihu Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dimana Awalnya Para Terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai jalan pulang ke Porong lalu saksi mulai curiga apalagi Para Terdakwa mengendarai Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer yang setelah ditanya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



surat-suratnya, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan hingga akhirnya saksi membawa Para Terdakwa berikut Honda beat warna hitam Tahun 2021 tersebut ke kantor Polsek Manyar;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap Honda beat warna hitam Tahun 2021 dari noka dan nosin. Setelah mendapatkan noka dan nosin nya dengan Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan muncul identitas bahwa Honda beat warna hitam Tahun 2021 tersebut dengan Nopol L.4513.AC tahun 2021 warna hitam dengan pemilik atas nama Theresia Septiningtyas dengan alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mengetahui alamat pemilik kendaraan tersebut saksi menghubungi Polrestabes Surabaya supaya menghubungi pemilik atas nama Theresia Septiningtyas. Selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa benar pemilik atas nama Theresia Septiningtyas mengalami kehilangan sepeda motor Honda beat yang hilang pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo yang setelah mengetahui bahwa Para Terdakwa telah diamankan di Polsek Manyar lalu pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomer rangka Noka: MH1JM9114MK74 7254 dan Nosin: JM91E1747308, milik Saksi Theresia Septiningtyas untuk selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MATIUS ALBERT TOEKA SILLA**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Saksi Theresia Septiningtyas;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 di rumah yang beralamat di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo diketahui sekitar pukul 05.00 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L.4513.AC dengan Nomor Rangka Noka: MH1JM9114MK747254. Nosin: JM91E1747308 atas nama Theresia Septiningtyas (istri saksi);
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L.4513.AC diparkir di depan rumah/teras rumah dalam keadaan pagar tidak terkunci sedangkan sepeda motor tidak terkunci stir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah Saksi Theresia Septiningtyas (istri saksi) mendapatkan informasi dari Polsek Manyar Polres Gresik yang telah mengamankan 2 orang yang mengendarai Honda beat warna hitam Tahun 2021 miliknya selanjutnya Saksi Matius Albert Toeka Silla langsung menghubungi Polsek Wonoayu karena setelah kejadian kehilangan saksi melapor ke Polsek Wonoayu;
- Bahwa setelah sepeda motor miliknya diamankan di Polsek Wonoayu, saksi pernah ditunjukkan sepeda motornya dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang hilang, saksi mengenali dari ciri-ciri sepeda motornya yaitu ada bekas lecet atau pecah di bagian kempol kiri sedangkan setelah ditemukan ada beberapa perubahan pada fisik sepeda motor miliknya tersebut yaitu warna velg berubah dikarenakan sudah dicat ulang, kunci kendaraan sudah diganti dan plat nomer kendaraan dilepas oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa untuk BPKP sepeda motor masih dalam agunan Kredit di FIF Finance;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **THERESIA SEPTININGTYAS**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 di rumah yang beralamat di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo diketahui sekitar pukul 05.00 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L.4513.AC dengan Nomor Rangka Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 atas nama Theresia Septiningtyas;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut atas nama Saksi Theresia Septiningtyas dan sebelum hilang terakhir kali dipakai oleh suaminya Saksi Matius Albert Toeka Silla, biasanya diparkir di depan rumah/teras rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah kejadian saksi melapor ke Polsek Wonoayu selanjutnya setelah saksi dihubungi oleh Polsek Manyar Polres Gresik yang telah mengamankan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer yang setelah dicek ternyata kendaraan dengan nomer rangka Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 adalah atas nama Saksi Theresia Septiningtyas. Selanjutnya Saksi Theresia Septiningtyas langsung menghubungi Polsek Wonoayu;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L.4513.AC, Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 An. Theresia Septiningtyas tanpa seizin dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas maupun Saksi Matius Albert Toeka Silla pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Prime Park Residence Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, rumahnya berpagar namun tidak terkunci dan sepeda motor saat itu tidak terkunci stir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Saihu Bin Abdullah tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC bersama dengan Terdakwa I Saihu Bin Abdullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol L.4513.AC selanjutnya plat nomer dilepas kemudian warna velg dicat ulang sedangkan kunci kendaraan sudah diganti di tukang ganti kunci dan pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polsek Manyar Polres Gresik sampai akhirnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dan mengamankan Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer;
- Bahwa peran Terdakwa I Saihu Bin Abdullah adalah sebagai joki dan menunggu di jalan sekaligus mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



Siyamar Bin Salamen adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel;

- Bahwa bagian sepeda motor yang telah diubah yaitu bagian kunci sepeda motor, warna velg sepeda motor, dan plat nomer sepeda motor dimana telah dilepas dan dibuang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor di wilayah wonoayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang sebelumnya berhasil di ambil dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo belum sempat dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L.4513.AC, Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 An. Theresia Septiningtyas tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas maupun Saksi Matius Albert Toeka Silla pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Prime Park Residence Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, rumahnya berpagar namun tidak terkunci dan sepeda motor saat itu tidak terkunci stir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Saihu Bin Abdullah tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC bersama dengan Terdakwa I Saihu Bin Abdullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol L.4513.AC selanjutnya plat nomer dilepas kemudian warna velg dicat ulang sedangkan kunci kendaraan sudah diganti di tukang ganti kunci dan pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polsek Manyar Polres Gresik sampai akhirnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dan mengamankan Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer;
- Bahwa peran Terdakwa I Saihu Bin Abdullah adalah sebagai joki dan menunggu di jalan sekaligus mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa II Siyamar Bin Salamen adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel;
- Bahwa bagian sepeda motor yang telah diubah yaitu bagian kunci sepeda motor, warna velg sepeda motor, dan plat nomer sepeda motor dimana telah dilepas dan dibuang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor di wilayah wonoayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang sebelumnya berhasil di ambil dijual oleh Para Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo belum sempat dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF group) tanggal 27 Desember 2024;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L.4513.AC, Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 An. Theresia Septiningtyas tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas maupun Saksi Matius Albert Toeka Silla pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Prime Park Residence Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, rumahnya berpagar namun tidak terkunci dan sepeda motor saat itu tidak terkunci stir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Saihu Bin Abdullah tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC bersama dengan Terdakwa I Saihu Bin Abdullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol L.4513.AC selanjutnya plat nomer dilepas kemudian warna velg dicat ulang sedangkan kunci kendaraan sudah diganti di tukang ganti kunci dan pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polsek Manyar Polres Gresik sampai akhirnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dan mengamankan Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer;
- Bahwa peran Terdakwa I Saihu Bin Abdullah adalah sebagai joki dan menunggu di jalan sekaligus mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa II Siyamar Bin Salamen adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel;
- Bahwa bagian sepeda motor yang telah diubah yaitu bagian kunci sepeda motor, warna velg sepeda motor, dan plat nomer sepeda motor dimana telah dilepas dan dibuang;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor di wilayah wonoayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang Para Terdakwa ambil di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa untuk BPKP sepeda motor masih dalam agunan Kredit di FIF Finance;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (*Error in Persona*). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu SAIHU ABDULLAH dan SIYAMAR BIN SALAMEN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



maupun Keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa SAIHU ABDULLAH dan SIYAMAR BIN SALAMEN dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa SAIHU ABDULLAH dan SIYAMAR BIN SALAMEN adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam artian yang sempit sebagaimana tertera dalam buku Wirjono Prodjodikoro yang berjudul “Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia” terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya pada tempat lain. Sedangkan dalam artian secara umum, yang dimaksud mengambil sebagaimana yang tertulis dalam buku S.R. Sianturi yang berjudul “Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianannya” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri atau penguasaan nyata orang lain. Oleh karen itu, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila pelaku sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dimana dalam hal ini mengambil suatu barang memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kekayaan yang dimiliki korban oleh karena itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis melainkan dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkan;

Menimbang bahwa barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain sehingga dapat diartikan bahwa barang tersebut bukan merupakan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa terjadinya perbuatan mengambil tersebut harus didasarkan dengan adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dimana letak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki atau menguasai suatu barang tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L.4513.AC, Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 An. Theresia Septiningtyas tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas maupun Saksi Matius Albert Toeka Silla pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Prime Park Residence Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, rumahnya berpagar namun tidak terkunci dan sepeda motor saat itu tidak terkunci stir;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega, sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa melihat sasaraannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Saihu Bin Abdullah tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC bersama dengan Terdakwa I Saihu Bin Abdullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol L.4513.AC selanjutnya plat nomer dilepas kemudian warna velg dicat ulang sedangkan kunci kendaraan sudah diganti di tukang ganti kunci dan pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polsek Manyar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



Polres Gresik sampai akhirnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Terdakwa I Saihu Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dan mengamankan Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I Saihu Bin Abdullah adalah sebagai joki dan menunggu di jalan sekaligus mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa II Siyamar Bin Salamen adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel;

Menimbang bahwa bagian sepeda motor yang telah diubah yaitu bagian kunci sepeda motor, warna velg sepeda motor, dan plat nomer sepeda motor dimana telah dilepas dan dibuang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah melakukan mengambil sepeda motor di wilayah wonoayu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor honda beat warna Hitam tahun 2021 Nopol L.4513.AC, Noka: MH1JM9114MK747254 dan Nosin: JM91E1747308 An. Theresia Septiningtyas tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas maupun Saksi Matius Albert Toeka Silla pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Perum Prime Park Residence Desa Simoangin angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut berada di teras rumah, rumahnya berpagar namun tidak terkunci dan sepeda motor saat itu tidak terkunci stir;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen berboncengan naik sepeda motor Yamaha

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



Vega, sesampainya di Perum Prime Park Residence Blok A.4 No. 03 RT. 15 RW. 01 Desa Simoangin-angin, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa melihat sasarannya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 Warna hitam Nopol L 4513 AC dalam keadaan terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I Saihu Bin Abdullah menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa I Saihu Bin Abdullah tetap berada di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian mendekati sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC yang ternyata tidak dikunci stir lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah selanjutnya Terdakwa II Siyamar Bin Salamen membawa pergi sepeda motor Honda beat Tahun 2021 warna hitam Nopol L 4513 AC bersama dengan Terdakwa I Saihu Bin Abdullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega menuju ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam nopol L.4513.AC selanjutnya plat nomer dilepas kemudian warna velg dicat ulang sedangkan kunci kendaraan sudah diganti di tukang ganti kunci dan pada tanggal 04 Januari 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saat Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam hendak pulang ke rumahnya di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polsek Manyar Polres Gresik sampai akhirnya pihak Polsek Wonoayu Polresta Sidoarjo melakukan penjemputan terhadap Terdakwa I Saihu Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen dan mengamankan Honda beat warna hitam Tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan plat nomer;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I Saihu Bin Abdullah adalah sebagai joki dan menunggu di jalan sekaligus mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa II Siyamar Bin Salamen adalah sebagai eksekutor atau orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kabel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap korban serta masyarakat secara umum sebagai efek *deterent*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap perbuatan Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah adil bagi Para Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF group) tanggal 27 Desember 2024;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda



3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya beserta kunci kontak;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut milik Saksi Theresia Septiningtyas (korban) maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Theresia Septiningtyas (korban);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Theresia Septiningtyas (korban);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Saihu Bin Abdullah dan Terdakwa II Siyamar Bin Salamen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*;"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance (FIF group) tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda




- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB atas 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda type H1B02N4LO A/T warna hitam tahun 2021 Noka: MH1JM9114MK747254 Nosin: JM91E1747308 Nopol. L-4513-AC an. Theresia Septiningtyas alamat Sidotopo 2/9. RT. 02 RW. 04 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Theresia Septiningtyas;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.


Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 231/Pid.B/2025/PN Sda